

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA MODERN

A. Pengertian Keluarga Modern

1. Keluarga

Kata keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu kulawarga yang merupakan akronim dari kata kula dan warga, kata kula bermakna saya atau aku¹, sedangkan kata warga bermakna anggota². Dua kata tersebut bila digabungkan akan bermakna anggota aku atau anggota saya, sedangkan secara umum yang dikenal dalam masyarakat, bahwa keluarga adalah susunan dari bapak, ibu dan anak.

Undang-undang dasar RI No. 4 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan menyebutkan istilah keluarga dalam pasal 1 ayat 6, bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya³.

¹Purwadi, EkoPriyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, 2008, Yogyakarta : Budaya Jawa.Com, hal. 73

²Purwadi, EkoPriyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, hal. 159

³Undang-undang dasar RI No. 4 Tahun 2009 *tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga*, hal. 10

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Kata Keluarga secara istilah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas kebawah sampai dengan derajat ketiga⁴.
Mardani menukil pendapat dari buku Khoiruddin Nasition yang berjudul Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia, bahwa pengertian keluarga secara umum dapat dikelompokan menjadi dua, yakni

1. Keluarga kecil (*nuclear family*)
2. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebutnya *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti, sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.⁵

⁴<https://www.kamusbesar.com/keluarga>, diakses tanggal 05 Agustus 2018 pukul 23.45

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hal. 3

Dalam kamus bahasa Indonesia, keluarga merupakan kata benda yang mempunyai makna diantaranya :

1. Bapak dan ibu beserta anak-anak nya; seisi rumah
2. Sanak saudara; kaum kerabat⁶.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *online*, keluarga didefinisikan antara lain :

1. Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah:
2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih
3. Sanak saudara; kaum kerabat:
4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat;⁷

Sedangkan menurut Mardani pada buku yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, keluarga diartikan secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain yang mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama,

⁶*Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hal. 676

⁷<https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 05 Agustus 2018, Pukul 23.04

dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin⁸.

Ikatan batin yang terdapat dalam diri seseorang adalah fitrah dari Allah SWT, dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan kamu seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isteri dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, sehingga perkembangbiakan tersebut tercipta susunan keluarga yang satu darah dan sepersusuan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An Nisa (4):1).⁹

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2016, Jakarta : Kencana, hal. 3

⁹ Al-Quranul Karim, Mushaf Albantani dan terjemahnya.

Surat An Nisa ayat 4 tersebut menggambarkan tentang susunan keluarga, bahwa keluarga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di dalam Islam sebuah keluarga merupakan sebuah sistem yang paling tinggi nilainya serta paling cocok dengan kemanusiaan manusia dan kemuliannya, diantara fakta-fakta tentang sistem keluarga dalam Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, keluarga adalah sistem yang dibuat oleh syariat Islam dan diatur oleh hukum-hukum yang terdapat dalam Al Quran dan As Sunah yang suci, sehingga tidak ada seorang yang sesat dan menyesatkan yang dapat melemahkan sistem dengan mempermainkannya, mengubah atau menggantinya, dengan demikian dapat dipercayai dan diyakini mampu menanggulangi apapun problem yang merintangangi perjalanan keluarga dalam kehidupan ini.

Kedua, keluarga adalah sistem praktis dan realistik yang mengakui tabiat manusia dan mengarahkan kepada sisi yang akan membawa kebaikan, serta membersihkan naluri dan menunjukan kepada jalan yang lurus dalam kehidupan berumah tangga. Sementara sistem-sistem lain melakukan degradasi

hubungan keluarga sehingga hanya menjadikan sebagai suatu hubungan seksual semata, yaitu mewujudkan kesempatan masing-masing pasangan untuk memuaskan nafsu seksual saja, tidak mengacu kepada hak dan kewajiban yang hanya terdapat dalam hubungan suami isteri yang dijaga dengan nilai-nilai yang utama.

Ketiga, sistem keluarga dalam Islam mewajibkan sifat iffah yaitu bersih diri bagi pasangan suami-isteri dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi mereka yang melanggar iffah serta untuk menjaga kehidupan suami isteri dari perzinahan dan pelacuran, Islam memberlakukan sistem talak, khulu (permintaan cerai dari sang isteri), li'an, qowamah (tanggung jawab kepala keluarga) dan nafkah hidup. Sementara masalah iffah dan pencampuran nasab tidak menjadi perhatian pada sistem lain dan tidak pula membuat khawatir dalam menisbatkan keturunan seorang anak kepada bapak yang sebenarnya.

Keempat, mendidik anak dalam sistem keluarga Islam adalah kewajiban agama dan akan dihukum bagi yang tidak menjalankannya walaupun mampu dengan hukuman duniawi

maupun ukhrawi, dan pendidikan tersebut terus berlangsung hingga sang ayah menikahkan anaknya.¹⁰

Sedangkan dalam Islam, bahwa Islam memberikan perhatian dalam pembentukan awal sebuah keluarga hingga hak dan kewajiban bagi anggota keluarga dalam membangun rumah tangga, diantara bentuk perhatian Islam dalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Benar dalam memilih pasangan suami-isteri
2. Meletakkan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara suami isteri berupa hak-hak dan kewajiban masing-masing yang pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjalankannya atau kurang melengkapinya dinilai sebagai kemaksiatan dan kesesatan dari kebenaran petunjuk yang lurus.
3. Menjami kondisi kekinian individu dan masyarakat dengan menetapkan aturan memberi nafkah, serta kepemilikan atas jiwa dan harta.

¹⁰Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam, h. 193

4. Mengamankan masa depan individu dan keluarga dengan memberikan aturan tentang warisan, wasiat, wakaf, hibah dan sebagainya
5. Memberikan perhatian dengan memberikan batasan akan kewajiban individu terhadap keluarganya serta kewajiban keluarga terhadap individu anggota keluarga, serta menjadikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu sebagai ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak memenuhinya sebagai kemaksiatan kepadanya.
6. Memberikan ketentuan akan kewajiban masing-masing individu anggota keluarga dalam bentuknya yang besar yang mencakup kakek, nenek dan para orang tua menurut hukum seperti paman, bibi, juga saudara laki-laki maupun perempuan dan mereka yang masih satu keluarga.
7. Di antara bentuk jaminan bagi individu dan keluarga dalam Islam adalah dengan menjelaskan hak-hak individu dan keluarga serta kewajiban masing-masing.¹¹

¹¹Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 192

2. Modern

Istilah modern dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti terbaru atau mutakhir.¹² Sedangkan makna istilah lainnya, kata modern bisa dipahami sebagai sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.¹³

Kata modern berasal dari kata latin yang berarti sekarang ini. Dalam pemakaian kata tersebut mengalami perkembangan sesuai kemajuan zaman, sehingga berubah menjadi sebuah istilah. Sebuah kata mengandung makna yang relatif sempit, sedangkan istilahnya mengandung makna yang relatif lebih luas. Modern sebagai sebuah istilah dalam masyarakat sudah menjadi kata yang familiar walaupun masih banyak yang hanya verbalisme tanpa tahu makna yang sebenarnya.

Istilah modern ditujukan untuk perubahan sistem kehidupan dalam konteks lebih luas dimaknai sebagai peradaban, yakni dari peradaban yang bersifat lama menjadi peradaban yang

¹²Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hal. 965

¹³Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa, hal. 965

bersifat baru. Kapan perubahan itu mulai terjadi, agak sulit juga melacakinya. Hanya saja ada orang yang mengira, misalnya ada orang mengatakan pada zaman Renaissance gejala perubahan itu sudah kelihatan. Ada juga yang mengatakan perubahan yang drastis terjadi pada masa revolusi industri, diteruskan dengan revolusi kebudayaan. Pada negara tertentu ditandai oleh terjadinya perubahan politik yang sangat mendasar, misalnya di Uni Soviet (sekarang Rusia) apa yang disebut dengan Perestroika dan Glasnot. Di dunia Islam, perubahan dan pembaruan terjadi setiap lahirnya seorang Nabi dan Rasul.

Perubahan peradaban tidak dilewati begitu saja selalu terdapat konflik yang mengiringinya. Setiap langkah perubahan sering mendatangkan kegoncangan di bidang sosial, bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Berbagai bentuk persiapan untuk melaksanakan perubahan harus direncanakan secara baik dan cermat untuk memudahkan bagaimana memulainya maupun untuk menghadapi akses yang akan ditimbulkannya di dalam berbagai pranata sosial. Tujuannya adalah agar proses perubahan tersebut sesuai dengan harapan dan

dapat pula memajukan kehidupan masyarakat pendukungnya serta meminimalisir dampak negatifnya. Proses yang seperti ini dinamakan dengan *modernisasi*.¹⁴ Oleh karena itu modernisasi Keluarga adalah sebuah proses bagi keluarga yang mengikuti pola perkembangan zaman, dan tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dimasa lalu, kata modern disini bisa diartikan kekinian. Pada masyarakat modern yang tampak di perkotaan, keluarga terbagi dalam tiga kelas :

Pertama, keluarga pada masyarakat bawah yakni keluarga yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar, bapak, ibu dan anak membantu keluarga sebagai suatu keharusan, hal ini tercermin dalam keluarga buruh, rumah kecil dan banyak tekanan hidup. Akibatnya terjadi disfungsi dalam pendidikan dan kasih sayang anak seperti kurangnya otoritas orang tua dan menurunnya kontak emosional antar anak dan orang tua terutama ibu. Ke dua, keluarga pada masyarakat kelas menengah, yang biasa dicirikan oleh tingkat pendidikan yang sudah lebih tinggi dan adanya inner oriented dimana ibu di rumah dan ayah bekerja

¹⁴<https://jalius12.wordpress.com/2009/10/18/pengertian-modern/>, diakses tanggal 17 Oktober 2018, Pukul16.20 WIB

yang bekerja di luar rumah, tipe keluarga ini disebut bougeois family yang menempatkan pendidikan anak sebagai aspek penting dalam sebuah keluarga. Ke tiga, keluarga pada kelas menengah atas yakni sebuah keluarga yang bercirikan ke dua orang tua berpendidikan tinggi dan lebih individualistik. Seorang Istri yang mempunyai banyak kebutuhan aktualisasi diri sehingga berorientasi keluar baik dalam pekerjaan maupun pergaulan dengan menyesuaikan diri dengan pola yang dituntut masyarakat seperti ke kafe, main golf dan lainnya yang terlihat modern. Akibatnya anak-anak terpisah dari orang tua dan memperoleh figur sebagai pengganti seperti baby sitter, guru, perawat dan lain-lain, keluarga ini disebut sebagai generasi hipermodernitas atau akhir dari postmodernisme.¹⁵

Keluarga modern merupakan bagian dari masyarakat yang menuju pada suatu modernisasi, hal tersebut akan membawa perubahan total dalam tata cara penghidupan anggota-anggotanya termasuk keluarga dengan segala akibatnya. Pada taraf tertentu perubahan ini akan merembes ke pedesaan yang juga dengan

¹⁵Wilodati, Pengoptimalisasi kembali fungsi keluarga sebagai peletak dasar kepribadian anak, FPIPS UPI, h,3

segala konsekuensinya. Kalau tadinya keluarga di pedesaan merupakan keluarga yang sangat praktis dan bersifat autonom di mana segala sesuatunya dapat diusahakan sendiri dari lingkungan dekatnya. Maka dengan timbulnya ekonomi uang dalam keluarga modern, akhirnya manusia dengan segala usahanya ditujukan untuk mencari uang dengan berprinsip “mendapat untung yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya karena dengan uang segala sesuatu bisa didapat yang berarti segala kebutuhannya dapat dipenuhi dengan uang. Kehidupan masyarakat seperti ini dapat kita lihat di kota-kota di mana mereka mencari pekerjaan untuk mendapat gaji atau nafkah dengan ini cara hidup yang autonom yang dulu dirombak menjadi cara hidup yang bergantung dari besar kecilnya pendapatan dari suatu keluarga. Segala sesuatu dirombak sedemikian rupa sehingga orang dengan mudah mendapatkan segala kebutuhannya hanya dengan uang saja¹⁶.

¹⁶Masalah penghidupan keluarga dalam masyarakat modern dan hubungan keluargasecara optimal (Catatan dan Hasil Penelitian dari Prof.Em.Ibrahim Nuhriawangsa, Dr.Sp.S; Sp.KJ(K).Selasa, 30 Agustus 2011

B. Fungsi - Fungsi Keluarga

Pernikahan adalah dua orang yang menjadi satu kesatuan, saling berdampingan, dan membutuhkan dukungan serta dapat saling melayani yang diwujudkan dalam hidup berbagi (*share living*). Sehingga akan memperoleh hasil yang baik. Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat permanen, yang diperlukan adalah kesejahteraan dan rasa aman keluarga.¹⁷

Pernikahan merupakan proses awal terbentuknya sebuah keluarga dalam masyarakat. Pernikahan juga merupakan peristiwa suci karena perintahnya datang dari Allah SWT. dilakukan dengan aturan agama yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam sebagai salah satu dasar yang telah disepakati oleh kalangan para ulama di Indonesia dan aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹⁷Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Cet. 3, 2002, Jakarta : Gunung Mulia, hal. 6

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Undang-undang ini menggambarkan tentang pembentukan sebuah keluarga, dimana sebuah keluarga terdapat didalamnya terdiri atas seorang suami dan isteri, adapun seorang anak adalah hasil dari perkawinan mereka berdua yang akan menambah susunan anggota keluarga. Susunan ini yang akan menjadi perkumpulan besar dan terbentuknya anggota masyarakat baru. Terbentuknya anggota masyarakat baru merupakan bagian dari pada hukum alam yang pasti terjadi. Hal ini akan bisa terbangun bila keluarga diiringi dengan komitmen atau janji setia suami kepada isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah

Kesejahteraan dan rasa aman keluarga akan lebih terasa bila pasangan antara suami dan isteri saling memahami akan fungsi dari sebuah keluarga, karena keluarga bukan hanya tempat untuk berkumpul, namun bisa lebih bermakna dan membuat bahagia dalam menjalani bahtera rumah tangga.

¹⁸UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975, Surabaya : Karya Ilmu, hal. 7

Peranan dan fungsi keluarga sangat luas dan sangat bergantung dari sudut dan orientasi mana akan dipahami. Dari sudut biologi, keluarga berfungsi untuk melanjutkan garis keturunan. Dari sudut psikologi perkembangan, keluarga berfungsi untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian sehingga bayi yang kecil menjadi anak yang besar yang berkembang dan diperkembangkan seluruh kepribadiannya, sehingga tercapai gambaran kepribadian yang matang, dewasa dan harmonis. Dari sudut pendidikan, keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan informal, tempat di mana anak memperkembangkan dan diperkembangkan kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki, sehingga mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki dan memperlihatkan perubahan perilaku dalam berbagai aspeknya seperti yang diharapkan atau yang direncanakan¹⁹.

Sudut pandang yang lainnya seperti sosiologi, bahwa keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan aspek

¹⁹Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, Cet. Ke 7, 2004, Jakarta : Gunung Mulia, Hal. 230-231

sosial agar bisa menjadi anggota masyarakat yang mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sedangkan dari sudut pandang Agama, keluarga berfungsi sebagai tempat persemaian bagi benih-benih kesadaran akan adanya sesuatu yang luhur, Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan norma-norma etis moral seperti tindakan yang baik, buruk, yang dijadikan pegangan dalam perilaku sehari-hari. Dalam sudut ekonomi, keluarga berfungsi primer sebagai organisasi ekonomi, sesuai dengan istilah dalam bahasa latin untuk arti lain dari keluarga yakni Oikonomia.²⁰

Pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat, membuat aturan tentang keluarga dengan harapan terciptanya keharmonisan, kenyamanan dan kebahagiaan. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan keluarga sejahtera. Dalam pasal-pasal PP Tersebut diatur tentang fungsi keluarga, meliputi:

²⁰Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga, Hal. 231

1. Fungsi keagamaan;
2. Fungsi sosial budaya;
3. Fungsi cinta kasih;
4. Fungsi melindungi;
5. Fungsi reproduksi;
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. Fungsi ekonomi;
8. Fungsi pembinaan lingkungan.²¹

Dijelaskan bahwa masing-masing fungsi di atas terdapat cara pengamalannya agar dua insan dalam keluarga bisa memahami dan mengamalkannya, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi Keagamaan
 - a. Membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
 - b. Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga

²¹Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, Cet ke -1, 2004, Jakarta : EGC, hal. 14

- c. Memberikan contoh konkret dalam hidup sehari-hari terhadap pengamalan dari ajaran agama.
 - d. Melengkapi dan menamba proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang tidak atau kurang diperolehnya disekolah dan di masyarakat.
 - e. Membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Fungsi Budaya
- a. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan.
 - b. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga, anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia.
 - c. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga yang anggotanya dapat berperilaku yang baik (positif) sesuai dengan norma bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi.

d. Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras, dan seimbang dengan budaya masyarakat/bangsa untuk menunjang terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera.²²

3. Fungsi Cinta Kasih

a. Menumbuh-kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antar anggota keluarga (suami-isteri-anak) ke dalam simbol nyata (ucapan, tingkah laku) secara optimal dan terus menerus.

b. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga yang satu dengan lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.

c. Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan *ukhrowi* dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang.

d. Membina rasa, sikap dan praktik hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih

²²Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, hal. 15

sayang sebagai pola hidup ideal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

4. Fungsi Perlindungan

- a. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.
- b. Membina kemandirian keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.
- c. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera²³.

5. Fungsi Reproduksi

- a. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya.
- b. Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia,

²³Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, hal. 15

pendewasaan fisik maupun mental.

- c. Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga.
 - d. Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.
6. Fungsi Sosialisasi
- a. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama.
 - b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpainya, baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat.
 - c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk

meningkatkan kematangan dan kedewasaan (fisik dan mental), yang tidak/kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.

- d. Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.²⁴

7. Fungsi Ekonomi

- a. Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga.
- b. Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga.
- c. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di

²⁴Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, hal. 15

luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras dan seimbang.

d. Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

8. Fungsi Pelestarian Lingkungan

a. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan intern keluarga

b. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan ekstern keluarga

c. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya.

d. Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.²⁵

²⁵Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, hal, 15

Memahami fungsi keluarga berarti memahami pentingnya peranan keluarga dalam menjalankan bahtera kehidupan berrumah tangga, karena berkeluarga bukan hanya sekedar memberikan nafkah saja namun banyak hal yang harus dimengerti oleh pasangan suami-isteri yang baru saja menikah atau bagi yang sudah lama menikah.

C. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Hak dan kewajiban anggota keluarga merupakan sebuah konsekuensi dari kelangsungan akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Secara fitrah akad perkawinan menyatukan keduanya menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari kepala dan anggotanya. Sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tercipta pencapaian tujuan pernikahan tersebut.

Undang-undang perkawinan mendorong kepada setiap keluarga mengedepankan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan apapun. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 berbunyi “*Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga*

*yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.*²⁶

Kewajiban yang luhur tersebut dapat direalisasikan dengan mengedepankan prinsip musyawarah antara keduanya.

Prinsip musyawarah merupakan hal teknis dalam menjalankan bahtera rumah tangga, prinsip ini dinilai penting dan wajib diamalkan oleh kepala dan anggota keluarga sehingga keduanya bisa mencapai tujuan pernikahan. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa sesungguhnya keluarga ideal yang diinginkan oleh setiap keluarga secara umum akan menjadi kenyataan jika kedua pasangan suami isteri memahami tuntutan kejiwaan masing-masing pasangannya serta menunaikan dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan sebuah tuntutan yang mesti direalisasikan agar sebuah keluarga dapat menunaikan kewajiban dan perannya dengan baik.²⁷

Membina rumah tangga dengan menunaikan kewajiban dan peran dari ke dua pasangan akan mewujudkan tujuan utama sebuah pernikahan yaitu *sakinah mawadah wa rohmah. Sakinah*

²⁶Panduan Praktis Pengulu, Bidang Urais Kementerian Agama Prop. Banten, 2012, Hal. 59

²⁷Muhammad Abduh, Ada Surga Di Rumahku “Potret Rumah tangga Mukmin”, Cet Ke-1, 2010, Jakarta : Al Kautsar, hal. 61

mawadah wa rohmah dalam sebuah pernikahan ialah saling menyukai, keinginan untuk melakukan sesuatu bersama-sama, saling berbagi pengalaman, harapan, kekecewaan, kebahagiaan, dan bekerja sama untuk kesejahteraan keluarga serta merealisasikan tujuan bersama. Relasi semacam ini berkaitan erat untuk menjamin rasa saling percaya dan saling menghargai karena hal ini bisa membangun kesadaran akan keberartian pasangan sebagai seorang yang berharga.²⁸

Karena itu, harus ada peraturan dan undang-undang yang menjelaskan kepada manusia bagaimana menciptakan kehidupan perkawinan pada jalan yang lurus dan dengan dasar yang kuat. Dengan alasan itu pula, Islam mengatur hubungan dan memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban agar bahtera hidup berlayar dengan tenang dan damai; rumah tangga berjalan tidak sia-sia dan kehidupan yang dipenuhi dengan ridha-Nya.²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah*, Jakarta, tahun 2007, hal. 124

²⁹ Abdul hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, 2005, Terj. Ida Nursida, cet. IX, Bandung : Mizan Pustaka, hal. 11

Hak dan kewajiban suami dan isteri mesti diletakan sebagai pondasi yang kuat untuk membangun bangunan yang indah, sebuahh pondasi yang sangat dibutuhkan oleh keduanya, maka pondasi tersebut akan menjadi panduan bagi mereka berdua. Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan stabil kecuali masing-masing pasangan menunaikan kewajibannya dengan cara dan bentuk yang terbaik.

Seorang suami ketika menunaikan kewajiban dengan cara yang terbaik dan melakukan karena mengharap ridha Tuhannya, karena ia diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada isterinya, demikian juga seorang isteri ketika menunaikan kewajiban, maka ia melakukan karena taat pada Allah SWT dan juga mengharap ridha seorang suami sebagai sarat mendapat ridha Allah SWT. Hal tersebut bila keduanya telah menunaikan kewajiban dengan tujuan yang benar dan cara yang terbaik, maka sesungguhnya kedua pasangan suami isteri telah menyempurnakan hak-haknya.³⁰

³⁰Muhammad Abduh, *Ada Surga Di Rumahku (Potret Rumah Tangga Muslim)*, hal. 55

Hakikat berumah tangga bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari dalam rumah tangga timbul suatu hubungan hukum antara suami dan isteri, dan apabila dilahirkan anak maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum antara Suami, isteri, anak dan keluarga masing-masing kelak akan membawa hak dan kewajiban serta timbul tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.³¹

Undang Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa aturan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau isteri tercantum dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga terciptanya keharmonisan diantara ke dua pasangan tersebut. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

³¹Aa Sofyan, *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*, IAIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat³². Sedangkan dalam pasal 31 adalah sebagai berikut

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.³²

Keseimbangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, terutama dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, sehingga kemananan, ketenangan dan ketertiban akan bisa dirasakannya, oleh karena itu undang-undang merupakan aturan tertulis yang bersifat pedoman hidup yang mengatur keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal berikutnya, pasal 32 dijelaskan antara lain adalah :

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

³²Undang Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, cet ke-1, 2007, Jakarta : Visimedia, hal. 14-15

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.³³

Tempat tinggal merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga, Seperti kata Ruqayyah Waaris Maqsood yang dikutip oleh Mohamad Zaka Al Farisi dalam bukunya yang berjudul I Love You “Menuju Sukses Hubungan Suami isteri”, “rumah tidaklah sekedar rumah. Rumah adalah tempat yang memberikan perlindungan, keamanan, ketentraman, kedamaian dan banyak hal lainnya. Jika fungsi setiap rumah bisa berjalan dengan baik, niscaya sebuah bangsa akan menjadi kokoh. Dengan demikian, keluarga mempunyai peran penting yang sangat penting bagi kemaslahatan suatu bangsa. Penting, sebab sebuah bangsa yang besar terdiri atas sekian banyak untaian keluarga, kiranya logis dikatakan bahwa baik-buruk sebuah bangsa sangat bergantung pada baik-buruk keluarga.³⁴

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 33 dijelaskan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati,

³³Undang Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hal. 14-15

³⁴Muhamad Zaka Al Farisi, *When I Love You “Menuju Sukses Hubungan Suami isteri”*, cet ke-1, 2008, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 162

setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” dan pasal berikutnya pasal 34, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁵

Pasal-pasal di atas merupakan penjelasan dari kewajiban seorang suami atau isteri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga ini diibaratkan seperti kapal yang akan berlayar di atas samudra lautan, yang mana ombak-ombaknya diibaratkan masalah atau konflik dalam rumah tangga. Konflik atau masalah tersebut akan terselesaikan apabila nahkoda nya berani ambil sikap dalam hal penyelamatan kapal. Begitupula seorang suami yang digambarkan seperti nahkoda tersebut.

³⁵*Undang Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, hal. 14-15

D. Peran Suami dan Isteri Dalam Keluarga

Muhamad Ali As-Sabuni dalam kitabnya *Safwatut Tafasir*, Ketika menafsirkan surat Annisa ayat 3 tersebut menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap isterinya untuk menjaga, mendidik dan memberikan nafkah, sementara isteri yang salehah adalah tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk dan menjaga harta suaminya dari kemubaziran, kedua-duanya juga memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.³⁶

Menciptakan rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang menjadi hal yang di idamkan bagi setiap pasangan suami isteri namun hal tersebut tidak mudah diterapkannya, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian, kenyataan tersebut membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukan

³⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jindral Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Edisi yang disempurnakan)*, 2012, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal.56

merupakan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya terkadang muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta dapat mengancam sendi-sendi rumah tangga.³⁷ Sehingga dalam rumah tangga dibutuhkan keseimbangan berupa peranan dari suami dan isteri yang menjalankan bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Suami dan isteri dalam keluarga memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dimana peran ayah (suami) berfungsi sebagai kepala keluarga, bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga sebagai wakil keluarga bila berhubungan dengan masyarakat, melindungi keluarga, bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, dengan membimbing seluruh anggota keluarga berkembang sesuai dengan keinginannya dan mengawasi pendidikan anak-anaknya.

³⁷Sudarto, *Ilmu Fikih “Refleksi tentang ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, Cet ke-1, 2018, Yogyakarta : Deepublish, hal. 178

Sedangkan seorang isteri mempunyai fungsi dan peranan dalam mengatur dan mengelola rumah tangga dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan membina anak dalam pendidikan, mengurus kehidupan rumah tangga, kesehatan anak dan suami serta banyak pula yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya.³⁸ peranan suami isteri dalam mengatur rumah tangga merupakan tugas pokok yang dinilai sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangganya.

Mustafa Al Adawi dalam bukunya yang berjudul Fikih Suami Isteri, menjelaskan bahwa Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki atau suami bukan hanya terhadap isteri, melainkan terhadap anak-anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³⁸Musyriani usman, Dkk, *Kehidupan Orang Tua Tunggal (Studi kasus ibu sebagai kepala keluarga di kelurahan parangloe)*, 2011, Jurnal penelitian Pasca Universitas Hasanudin Makasar, hal. 5

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim ayat : 6)³⁹

Dan dijelaskan pula didalam sabda Nabi Muhammad

SAW :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia

³⁹ Mustafa Al-Adawi, Fikih Suami isteri “Petikan dari rumah kenabian”, (Fiqh At-Ta’amul Baina Az-Zaujaini wa Qobasat min Bait an-Nubuwwah), cet. Ke-1, 2013, Solo : Tim Medina, hal. 9

akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari no. 6605)⁴⁰

Tanggung jawab dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴¹ Sedangkan adanya tanggung jawab dalam diri seseorang karena ada sebab musabab, sehingga menjadikannya harus bertanggung jawab menanggung segala sesuatu dan siap dituntut, diperkarakan dan sebagainya.

Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan ditandai setelah adanya ijab kabul dalam pernikahan, maka peran suami dan isteri dimulai. Isteri harus memposisikan diri sebaagai seorang isteri dari suami-nya yang memiliki hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Bila ke dua belah pihak menyadari posisi dan peran masing-masing, rumah tangga akan berjalan harmonis,

⁴⁰ Mustafa Al-Adawi, Fikih Suami isteri "Petikan dari rumah kenabian", hal. 9-10

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta : Pusat Bahasa, hal. 1443

isteri mempunyai peran strategis di rumah tangganya, antara lain karena secara umum istilah yang banyak waktu di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak, bahwa ada yang mensubstitusikan kepada orang lain adalah masalah lain⁴². Tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga ada pada pundak sang ayah (suami), namun demikian seorang isteri juga memikul tanggung jawab yang tak kalah besarnya. Pada umumnya para ibu memiliki waktu yang lebih lama bersama anak-anaknya dibanding para ayah (suami). Oleh karena itu, sangat penting jika mereka mengabdikan waktu mereka untuk mendidik anak-anaknya dan membentuk pemahaman mereka melalui dialog-dialog yang positif sepanjang hari.⁴³

Beberapa peran isteri, dapat dikemukakan antara lain :

1. Menjadi pasangan Suaminya (Secara biologis)

Tidak dapat diingkari bahwa salah satu kebutuhan biologis manusia adalah melakukan reproduksi. Pada aktifitas ini, Allah SWT meletakkan kenikmatan agar manusia senang melakukannya.

⁴²Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Edisi yang disempurnakan)*, 2012, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal.139

⁴³Muhammad Abduh, *Ada Surga Di Rumahku (Potret Rumah Tangga Muslim)*, hal. 41

Dengan begitu, generasi manusia tidak akan punah dan tetap berkelanjutan dalam rangka memakmurkan bumi. Isteri harus menerima peran ini dan menjadi wadah dalam rangka melanjutkan dan memelihara keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Al-Baqoroh : 223)

2. Menjadi pasangan suaminya (secara psikis)

Peran lain perempuan sebagai serang isteri adalah menjadi pasangan suaminya dalam hal-hal yang bersifat psikologi. Isteri yang baik (*salihah*) adalah isteri yang mampu mengaktualisasikan diri dengan baik sehingga suami senantiasa memperoleh kesenangan yang bersifat psikologis. Seorang isteri didalam tafsir Al Misbah yang dikutip ke dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, diibaratkan seperti mahkota emas di atas

kepala raja apabila menjalankan peran dengan baik, menjadi isteri salihah bagi suami. Sementara isteri yang tidak menjalankan perannya laksana beban berat di atas punggung kakek tua.⁴⁴

Peran isteri adalah sebagai ibu yang juga sering dikatakan sebagai jantung keluarga, jantung dalam tubuh merupakam alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Dari perumpamaan ini disimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu yang juga sebagai isteri sebagai tokoh sentral sangat penting untuk melaksanakan peran kehidupannya.⁴⁵

Bila mana seorang isteri yang meninggalkan suami atau pergi tanpa izin bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, yang memimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan isteri, karena seorang suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dari

⁴⁴Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Edisi yang disempurnakan)*, hal.140-141

⁴⁵Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, hal. 31

isterinya dan yang paling penting adalah suami telah memberikan nafkah maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah seharusnya, jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami memerintahkan dalam kebaikan (bukan kemaksiatan), Allah SWT berfirman dalam surat An Nisaaa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An Nisaaa' : 34)⁴⁶

Hal yang tidak boleh diperankan oleh seorang isteri adalah Nusyuz, sebagaimana firman Allah SWT tersebut di atas. Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa adilatuhu*, yang dikutip Muhamad Dahlan dalam bukunya *Fiqh Munahakat*, diartikan sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya *Fikh Munakahat Kajian fikih Nikah lengkap* menjelaskan bahwa nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima syara'.⁴⁷

Oleh sebab itu, seorang isteri dilarang melakukan nusyuz terhadap suami, dan sebaliknya pula seorang suami dilarang nusyuz terhadap isterinya, hal tersebut merupakan pembangkangan yang mesti tidak terjadi antara keduanya.

⁴⁶Mutmainah Afra Rabbani, *1001 kewajiban isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga*, Lembaga Pustaka Indonesia, 2015, hal. 215-216

⁴⁷Muhamad Dahlan R, *Fiqh Munahakat*, ED. 1, cet ke-1, Yogyakarta : Deepublish, hal. 126

Melihat begitu berat tugas seorang isteri namun dibalik itu terdapat ganjaran yang berlipat ganda bahkan surga yang Allah SWT sediakan baginya telah terbuka lebar begitupula tugas seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Hal lain yang juga penting diperankan oleh isteri (termasuk suami) adalah sikap dan perilaku saling melindungi dari berbagai ancaman, penyingkapan aib atau kekurangan dan berbagai hal yang dapat merendahkan martabat pasangan, Al-Quran menggunakan istilah pakaian dalam surat Al baqarah ayat 187, isteri adalah pakaian bagi suami dan suami merupakan pakaian bagi isteri :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka

sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” (Al Baqarah : 187)⁴⁸

Sehubungan dengan itu, Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ruma tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami isteri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah, kerja sama dan tanggung jawab ke dua orang itu sudah menjadi isyarat dari ajaran Al Quran yang menyebut perempuan sebagai pakaian bagi suaminya dan sebaliknya.⁴⁹

Istilah pakaian yang disebutkan di atas mempunyai makna yang dalam, bukan sekadar aksesoris belaka yang melekat di

⁴⁸Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Edisi yang disempurnakan)*, hal.143

⁴⁹Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, 2007, Jakarta Selatan : Visimedia, hal. 5

badan dan juga diimknai sebagai pakaian eksklusif yang tidak bisa dibuang begitu saja setelah usang atau ditanggalkan lalu ditukar-tukar dengan yang lain. Pakaian suami isteri adalah pakaian unik yang tidak ada duanya dan senantiasa diliputi oleh Mawadah wa rahmah, pakaian unik ini tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain, karena hanya dapat dipakai oleh yang sah memilikinya.

Ada beberapa fungsi pakaian yang dianalogikan dalam ungkapan pasangan suami isteri sebagai pakaian masing-masing, antara lain :

- a. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari cuaca ekstrem, dipahami bahwa suami isteri harus saling melindungi dari segala malapetaka kehidupan
- b. Pakaian berfungsi menutup aurat dimknai sebagai upaya suami isteri untuk saling menutupi aib dan kekurangan masing, ibarat aurat yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain, tetapi hanya untuk dinikmati berdua saja.

- c. Pakaian berfungsi sebagai aksesoris yang membanggakan pemakainya, bermakna bahwa setiap pasangan harus berupaya keras agar masing-masing melakukan hal-hal yang menjadi kebanggaan pasangannya.⁵⁰

E. Dual Career Dalam Rumah Tangga Modern

Rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rohmah*, yaitu yang didalamnya terpenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, seorang suami harus bertanggung jawab dan bekerja keras dalam memenuhi hal tersebut, namun seiring berkembangnya zaman biaya kebutuhan hidup rumah tangga meningkat sangat signifikan, sehingga dual carer dalam rumah tangga kerap sekali terjadi.

Undang-undang perkawinan, dalam pasal-pasal nya dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Pada pasal

⁵⁰ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Edisi yang disempurnakan)*, hal.144

berikutnya suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Serta pasal berikutnya dijelaskan pula bahwa kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan)⁵¹.

Sedangkan dari aspek sosiologi keluarga, perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik (motherhood), haruslah senantiasa mendukung dan bisa mendampingi suami dan anak-anak dalam kondisi apapun, serta mendorong segala usaha untuk keberhasilan suami dan kesuksesan anak-anaknya yang merupakan investasi dunia akherat). Hal ini terus berkembang dan dilanggengkan oleh pranata yang ada dalam masyarakat patriarkhi, sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat tersebut, tidak saja laki-laki terhadap sosok perempuan, tetapi perempuan sendiri dalam memandang dirinya dan mengambil tempat dalam proses social di masyarakat. Namun anggapan

⁵¹UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, hal 16

tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus secara mutlak, mengingat seiring dengan kemajuan jaman banyak perempuan yang berpotensi dan berkompeten di bidangnya (tingkat Pendidikan yang memadai) yang bekerja atau berkarir mencari nafkah, demi tegaknya ekonomi rumah tangga maupun mendukung peningkatan pendapatan keluarga sesuai dengan nilai-nilai religi dan social budaya yang dianutnya.⁵²

Wanita karir Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa dan kata karir berasal dari belanda yang berarti : pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Ke dua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju, Alifiulahtin menukil dari dalam kamus besar Bahasa Indonesia kontemporer menjelaskan bahwa kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.⁵³

⁵²Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan wanita karir, 2017, Malang : UB Press, hal. 101

⁵³Alifiulahtin Utaminingsih, Gender dan wanita karir, hal. 93

Retno Ayu Astri Adelina, dalam jurnalnya yang berjudul pasangan dual karir: hubungan kualitas komunikasi dan Komitmen perkawinan di Semarang menjelaskan bahwa Fenomena *egalitarian marriage* dimana suami isteri bersama-sama bertanggung jawab dalam kesejahteraan keluarga (Berk, 2012:70), banyak ditemui masa kini. Suami isteri berbagi tugas, tanggung jawab dalam pekerjaan, anak dan hubungan suami isteri. Perkembangan dunia kerja yang semakin maju menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki dan mengembangkan karir sehingga menghasilkan pasangan *dual career*. Saraceno (2007:256) menjelaskan pasangan *dual career* adalah pasangan suami isteri yang memiliki karir pribadi dan mencoba menyeimbangkan karir dengan kehidupan rumah tangga⁵⁴

Pada dasarnya, seorang isteri tidak wajib untuk bekerja apalagi sampai untuk membantu suami dalam urusan nafkah atau keperluan hidup berumah tangga, dan meski juga tidak dilarang

⁵⁴Retno Ayu Astri Adelina, *Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Komitmen Perkawinan Di Semarang*, 2014, Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, hal. 52

bekerja selama pekerjaannya tidak bertentangan dan telah mendapat izin dari suami. Masalah isteri bekerja atau tidak, nampaknya berada pada titik klimaks, Miyo Ariefiansyah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 101 fakta keuangan rumah tangga Islami, bahwa banyak pihak yang menuding secara implisit bahwa isteri yang tidak bekerja dianggap sebagai sebuah beban.

Menurutnya, coba saja hitung bahwa jumlah wanita dan laki-laki, lebih besar yang mana?, bayangkan saja jika semua wanita diberdayagunakan? Tentu saja akan menghasilkan sesuatu positif, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh mereka yang pro dengan konsep isteri bekerja, dilihat dari sudut pandang sebagai seorang isteri, bagi mereka tidak bekerja dan sama sekali tidak menghasilkan karya mungkin akan membuat kepercayaan diri berkurang.⁵⁵

Masalah isteri bekerja atau tidak, sebenarnya kembali lagi pada peraturan masing-masing keluarga serta disesuaikan dengan kondisi yang dialami. Ada suami yang tidak mengizinkan untuk

⁵⁵Miyo Ariefiansyah, 101 fakta keuangan rumah tangga Islami, 2014, Jakarta : Gramedia pustaka utama, Hal. 106

bekerja karena mereka tinggal di lingkungan rawan konflik sehingga lebih baik dan aman jika sang isteri tidak bekerja, jika sang isteri terpaksa bekerja, dimungkinkan rumah dan internet menjadi jembatan utama dalam mengais rizqi, adapula suami yang mengizinkan untuk bekerja karena lingkungan kerja yang aman dan lokasi kerja tidak terlalu jauh.

Seorang suami bekerja dan mengizinkan isterinya untuk bekerja dan dua-duanya menjalani aktifitas rutin tiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka hal tersebut dapat dinamakan dual carer dalam rumah tangga modern. Adi Supriadi seorang praktisi human capital, menuliskan pendapatnya dalam sebuah artikel yang berjudul Perkawinan dual carer. Dijelaskan bahwa banyak motif yang dilakukan oleh pasangan suami isteri di dalam rumah tangga yang ke duanya menjalani karir atau dual carer, antara lain sebagai berikut :

a. Kebutuhan Financial

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak membuat suami dan isteri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat

sang isteri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah. Hal ini merupakan realita yang terjadi pada saat ini, dimana isteri harus ikut bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan hal tersebut dapat dipahami tuntutan kebutuhan hidup dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga.

b. Kebutuhan Sosial-Relasional

Adapula ibu-ibu yang tetap memilih karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi dan ternyata tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial dan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor adalah hal yang lebih menyenangkan dari pada hanya tinggal di rumah. Faktor psikologis dan keadaan internal dalam keluarga juga mempengaruhi seseorang untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri dan menemukan makna hidupnya melalui

aktivitas yang dijalani. Bekerja adalah salah satu sarana yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan atau prestasi adalah bagian dari proses pencapaian kepuasan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui karir merupakan salah satu pilihan yang diambil oleh para wanita jaman sekarang, terutama dengan makin terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Bagi wanita yang sejak sebelum menikah memang sudah bekerja karena dilandasi oleh kabutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka ia akan cenderung kembali bekerja satalah manikah dan mempunyai anak. Meraka merasa bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kabutuhan aktualisasi diri, membangun kebanggaan diri, dan Juga mandapatkan kemandirian secara finansial.

Sebuah studi tentang kepuasan hidup wanita bekerja menunjukkan bahwa wanita yang bekarja memiliki tingkat

kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja, meskipun ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan. Selain itu, hasil penelitian yang dimuat dalam *Journal of Marriage and the Family* tentang ukuran kebahagiaan hidup wanita yang sudah menikah, ditinjau dari tiga kategori (wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum pernah bekerja), menunjukkan bahwa bagi para isteri dan ibu bekerja, kebahagiaan perkawinan adalah tetap menjadi hal yang utama dibandingkan dengan kepuasan kerja.

Sikap suami juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dual-career marriage. Suami yang merasa terancam, tersaingi, dan cemburu dengan status "bekerja" isterinya, umumnya tidak mampu bersikap toleran terhadap keberadaan isteri yang bekerja. Ada pula suami yang tidak menganggap pekerjaan isteri menjadi suatu masalah, selama isterinya tetap dapat memenuhi dan melayani kebutuhan si suami. Namun, ada pula suami yang justru mendukung karir isterinya dan ikut bekerja sama dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Dalam kondisi yang terakhir ini, pada umumnya sang

isteri akan lebih dapat merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, keluarga, maupun karirnya, perkawinan dual-career dikatakan berhasil jika antara pihak suami dan isteri saling memperlakukan pasangannya sebagai partner yang setara⁵⁶.

Rasulullah SAW, bersabda :

... إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ...

“... sesungguhnya kaum wanita adalah mitra bagi kaum lelaki ...”.

(HR At Tirmidzi dari Aisyah)

Dalam hadits di atas, dijelaskan bahwa kaum wanita adalah mitra bagi kaum laki-laki, dan juga bisa dimaknai dengan pernyataan bahwa seorang isteri adalah mitra bagi seorang suaminya, Ibnu Hazm mengatakan bahwa sesungguhnya Islam tidak melarang wanita menduduki jabatan apapun, di luar posisi khalifah agung. Pendapat Ibnu Hazm ini terdapat sangkalan dan tanggapan bahwa hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

⁵⁶<https://www.kompasiana.com/adisupriadi/5500d05ba33311ac0a510beb/perkawinan-dual-career>, diakses pada tanggal 22 desember 2018, pukul 15.36

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (An-Nisa : 34)

Bagi yang menyanggah pengertian ayat tersebut meliputi ketentuan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki dalam urusan apapun, sanggahan tersebut tidak dapat diterima sebab jika diteruskan membaca ayat ini, ditemukan bukti bahwa kepemimpinan yang tercantum dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan seorang laki-laki dirumahnya. Salah satu kisah sahabat Rosulullah SAW, Umar Bin Khatib mempercayakan

jabatan Badan Hisbah pengawasan pasar madinah kepada seorang wanita yang bernama Asy-Syifa, dan dipercayai penuh kepadanya untuk mengawasi warga pasar, baik laki-laki maupun wanita dan mempunyai kewenangan untuk menentukan mana yang halal dan haram, menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya penyelewengan⁵⁷.

Kisah seorang suami yang memiliki isteri sebagai seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, maka dia tidak mempunyai wewenang terhadap jabatan isterinya di rumah sakit dalam hal mencampuri urusan pengobatan dan perawatannya terhadap pasien. Mungkin ada yang berkata bahwa ucapan Ibnu hazm tersebut bisa dibatalkan dengan sabda Rosulullah SAW :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, telah berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.”

Hadits tersebut di atas dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu dalam Musnad-nya no. 19507, 19547,

⁵⁷Abu Syuqqoh, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, Terj. Chairul Halim, 1997, Cet ke 1, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 440

19556, 19573, 19603, 19612; Al-Imam Al Bukhari rahimahullahu dalam Kitabul Maghazi bab Kitabi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaishar no. 4425, Kitabul Fitana no. 7099, Al-Imam At-Tirmidzirahimahullahu dalam Kitabul Fitana an Rasulillah no. 2188, Al-Imam An-Nasa’i rahimahullahu dalam kitab Adabul Qudhah no. 5293. Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits ini dinilai khusus dalam hal kepemimpinan kenegaraan, adapun selainnya tidak ada relevansi sama sekali dengan hadits tersebut.⁵⁸

F. Kesejahteraan dalam keluarga modern

Keluarga modern merupakan sebuah keluarga yang mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman dan tidak terbelakang dari segi kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sebuah keluarga dikatakan modern bila unsur-unsur kesejahteraan terpenuhi, seorang suami berkewajiban mewujudkan hal tersebut, dan seorang isteri pun membantu suami dalam mewujudkannya.

⁵⁸Abu Syuqqoh, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, , hal. 441

Keluarga modern yang sejahtera dan bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan dan kesejahteraan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respect, dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau Gap Communication dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental (Mental Illnes) bagi anak.

Sedangkan dalam keluarga modern mempunyai masalah-masalah yang cukup berbeda dengan dengan keluarga-keluarga di abad-abad lampau⁵⁹, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan ekonomi keluarga, ataupun masalah-masalah

⁵⁹Muirice Eminyan, Sj, *Teology Of Family*, Terj. J. Hardiwiratno, MSF, 2001, Yogyakarta : Karnisius , hal. 129

sosial kemasyarakatan yang terdapat pada sekeliling masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas dan peran dalam sebuah keluarga, disertai komunikasi yang baik, masalah-masalah yang terjadi akan teratasi dengan baik dan rasa sejahtera didalam kehidupan keluarga modern akan dapat dirasakan.

Dua hal dalam kehidupan keluarga modern yang tak terpisahkan satu sama lainnya yakni Pekerjaan dan keluarga, keduanya merupakan dua area dimana seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya. Walaupun berbeda, namun pekerjaan dan keluarga interdependent satu sama lain berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang. Melalui pekerjaan, seseorang mengubah tidak hanya lingkungan namun juga dirinya, memperkaya dan menumbuhkan hidup dan semangatnya. Bahkan dengan pekerjaan kesejahteraan akan mampu dicapainya dan dirasakan oleh keluarganya, sedangkan keluarga dipandang sebagai hal yang pertama dan paling penting dalam human society. Keluarga juga dikaitkan dengan kasih sayang dimana seseorang dapat mengembangkan diri dan memperoleh pemenuhan dirinya baik kebutuhan secara lahiriah maupun

batiniyah, serta merupakan tempat yang penting bagi sebuah kebahagiaan dan harapan. Sedangkan pekerjaan adalah kondisi dan kebutuhan dasar bagi kehidupan keluarga, dan pada sisi lain merupakan sekolah pertama bagi pekerjaan untuk setiap orang yang ditujukan untuk kesejahteraan seseorang dan keluarga. Seberapa baik human society dengan implikasinya pada pekerjaan, bisnis dan perekonomian, akan tergantung pada kemampuan keluarga.⁶⁰

Berdasarkan kemampuan sebuah keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikososial, kemampuan memenuhi ekonominya dan aktualisasi keluarga di masyarakat, serta memperhatikan perkembangan negara indonesia menuju negara industri, Indonesia menginginkan terwujudnya keluarga sejahtera. Di Indonesia keluarga dikelompokkan menjadi lima tahap, yaitu :

1. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (Basic need) secara minimal,

⁶⁰Christine W.S., Megawati Oktorina, Indah Mula, Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi pada Dual Career Couple di Jabodetabek), Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 51, Jakarta Selatan

yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator keluarga sejahtera tahap I.

2. Keluarga sejahtera I (KS-1) yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Indikator Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut
- b. Makan dua kali sehari atau lebih
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
- d. Lantai rumah bukan dari tanah

- e. Kesehatan (anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan
3. Keluarga sejahtera II (KS II), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal serta telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi
- Indikator Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut
 - b. Makan dua kali sehari atau lebih
 - c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
 - d. Lantai rumah bukan dari tanah
 - e. Kesehatan (anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan
 - f. Makan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk paling kurang sekali dalam seminggu

- g. Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir
 - h. Luas lantai tiap penghuni 8 m^2 per orang
 - i. Anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
 - j. Keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap
 - k. Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga dewasa yang berumur 10 tahun sampai dengan 60 tahun
 - l. Anak usia sekolah 7 – 15 tahun bersekolah
 - m. Anak hidup dua lebih, keluarga pasangan usia subur, saat ini memakai kntrasepsi
4. Keluarga sejahtera III (KS III) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal yang teratur bagi masyarakat dalam bentuk material dan keuangan untuk sosial kemasyarakatan, dan berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau

yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan.

Indikator Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut
- b. Makan dua kali sehari atau lebih
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
- d. Lantai rumah bukan dari tanah
- e. Kesehatan (anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan
- f. Makan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk paling kurang sekali dalam seminggu
- g. Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir
- h. Luas lantai tiap penghuni 8 m^2 per orang
- i. Anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
- j. Keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap

- k. Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga dewasa yang berumur 10 tahun sampai dengan 60 tahun
 - l. Anak usia sekolah 7 – 15 tahun bersekolah
 - m. Anak hidup dua lebih, keluarga pasangan usia subur, saat ini memakai kntrasepsi
 - n. Upaya keluarga untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan agama
 - o. Keluarga mempunyai tabungan
 - p. Makan bersama paling kurang sekali sehari
 - q. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat
 - r. Rekreasi bersama atau penyergaran paling kurang dalam 6 bulan
 - s. Anggota keluarga mampu menggunakan alat transportasi
5. Keluarga sejahtera III plus (KS III+), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik bersifat dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan serta telah

dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Indikator Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing yang dianut
- b. Makan dua kali sehari atau lebih
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
- d. Lantai rumah bukan dari tanah
- e. Kesehatan (anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan
- f. Makan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk paling kurang sekali dalam seminggu
- g. Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir
- h. Luas lantai tiap penghuni 8 m^2 per orang
- i. Anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
- j. Keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap

- k. Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga dewasa yang berumur 10 tahun sampai dengan 60 tahun
- l. Anak usia sekolah 7 – 15 tahun bersekolah
- m. Anak hidup dua lebih, keluarga pasangan usia subur, saat ini memakai kntrasepsi
- n. Upaya keluarga untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan agama
- o. Keluarga mempunyai tabungan
- p. Makan bersama paling kurang sekali sehari
- q. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat
- r. Rekreasi bersama atau penyergaran paling kurang dalam 6 bulan
- s. Anggota keluarga mampu menggunakan alat transportasi
- t. Memberikan sumbangan secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela dalam bentuk material kepada masyarakat.
- u. Aktif sebagai pengurus yayasan atau panti.

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang terpenuhi dari sisi materi atau nonmateri, antar anggotanya saling melengkapi dan memberikan kontribusi dalam menggapai kesejahteraan keluarga. Dari sisi nafkah, seorang suami bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anggota keluarga dengan nilai yang tercukupi tanpa ada kekurangan sedikitpun sehingga berbagai kebutuhan isteri dan anggota keluarga baik dari papan, sandang dan pangan terpenuhi dengan baik. Sedangkan keluarga modern yang sejahtera adalah keluarga dimana satu sama lain saling mendukung dan bekerja keras dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan. Namun disisi lain keluarga sejahtera juga harus sama-sama saling terbuka dan memahami anatara satu dan yang lainnya sebagai sesama anggota keluarga karena akan banyak tantangan baik yang bersifat abstrak maupun non abstrak di lingkungan keluarganya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan harapan dan dambaan setiap keluarga, hal tersebut akan bisa diwujudkan bila kepemimpinan seorang suami dalam keluarga serta

manajemennya berjalan dengan baik disertai pemenuhan nafkah yang maksimal. Keluarga modern merupakan keluarga yang memiliki berbagai banyak kebutuhan dalam lingkup kebutuhan keluarga disebabkan faktor mengikuti trend masa kini.⁶¹

⁶¹Suprajitno, Asuhan keperawatan keluarga : Aplikasi dalam praktik, hal. 7-11